

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA UTAMA**

Oleh
AGUS NURUL SYAM SUPARMAN
Dosen FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa dalam implementasinya Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang BPD di Desa Utama belum dapat melaksanakan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 8 (delapan) orang Perangkat Desa, 1 (satu) orang Ketua BPD, dan 8 (delapan) orang anggota BPD di Desa Utama. Sedangkan sumber data sekunder yaitu diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi dari Pemerintahan Desa dan BPD Desa Cijeungjing. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang BPD di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telah dapat dilaksanakan cukup baik, hal ini terlihat dari setiap indikator-indikator yang penulis tanyakan kepada informan telah dilaksanakan secara keseluruhan walaupun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang BPD yaitu sebagai berikut : a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau saran terhadap pelaksanaan pembangunan. b. Masih adanya perbedaan pendapat antara BPD dan pemerintah desa dalam menentukan setiap kebijakan. c. Masih kurangnya pemahaman tentang pemerintahan desa baik anggota BPD maupun perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 yaitu : a. Dalam melaksanakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan secara voting untuk menentukan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa. b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. c. Melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara persuasif.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

PENDAHULUAN

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar

petani. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah.

Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti halnya di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Keberadaan BPD di desa yang bersangkutan

berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 dijelaskan "Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat".

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dijelaskan bahwa :

1. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. BPD mempunyai wewenang:
 - a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f. menyusun tata tertib BPD.

3. BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
4. Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.

Namun berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa dalam implementasinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama belum dapat melaksanakan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Tidak optimalnya peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis diduga disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa belum optimal dalam menggali aspirasi masyarakat melalui kegiatan rapat perencanaan pembangunan. Contoh : BPD kurang melibatkan masyarakat dalam berbagai pertemuan yang dilakukan di setiap dusun sehingga kurang mengetahui keinginan/harapan masyarakat.
2. Badan Permusyawaratan Desa mengawasi penggunaan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Contoh : BPD kurang melakukan pengawasan secara rutin terhadap penggunaan anggaran kegiatan pembangunan desa sehingga hanya mengandalkan laporan pertanggungjawaban dari pemerintahan desa tanpa terjun langsung untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan.
3. Badan Permusyawaratan Desa belum optimal dalam menyalurkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Contoh : adanya kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa kurang sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu : 1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama ? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama ? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama ?

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD dalam suatu desa, bukan berarti menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak maka desa tersebut akan lebih maju dibanding dengan desa yang mempunyai anggota BPD lebih sedikit, akan tetapi maju dan tidaknya suatu desa tersebut lebih ditentukan dari kinerja BPD itu sendiri, karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa yang demokratis.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah desa di Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat akan dapat berperan baik dalam menjalankan fungsinya jika masyarakat memberikan dukungan dan dorongan dengan cara memberikan informasi dalam mewujudkan setiap rencana-rencana yang akan dilaksanakan.

Upaya untuk mendewasakan dan memandirikan masyarakat sejalan dengan hakekat otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mengeluarkan dan menetapkan kebijakan pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa menjalankan pemerintahan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal ini adalah bentuk nyata adanya niat baik pemerintah untuk melakukan perubahan dalam tatanan sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat dengan cara tanggap dalam membaca situasi dan kondisi serta aspirasi terhadap berbagai permasalahan yang pada akhirnya berdampak pada tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien, yaitu sasaran yang diharapkan dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa:

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006, Pasal 3 menyebutkan bahwa :

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat :

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga yang secara aktif menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan pendapat di atas maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk untuk dapat menampung dan menyalurkan aspirasi yang berkembang di masyarakat agar semua kepentingan masyarakat dapat direalisasikan dalam bentuk rencana pembangunan desa.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas selanjutnya penulis mencoba untuk membuat suatu anggapan dasar dalam penelitian ini yaitu

“peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 12 (dua belas) bulan, terhitung dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 8 (delapan) orang Perangkat Desa, 1 (satu) orang Ketua BPD, dan 5 (Lima) orang anggota BPD di Desa Utama.

Teknik analisis data digunakan secara Univarit (analisis satu variabel) yang diinterpretasikan secara kualitatif yang bersumber dari daerah hasil observasi dan wawancara. Teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut, jika dikaji definisi Atas lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data sedangkan definisi tersebut dapat pengorganisasian data sedangkan definisi yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data, dan dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, analisis data, adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, yakni sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha

pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi atau menjustifikasikan teori baru yang barangkali ditemukan.

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan skunder, observasi dan interview digunakan untuk menjangkau data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telah dapat dilaksanakan cukup baik oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa BPD belum optimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa hal ini terlihat dari kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan dalam penggunaan anggaran, kurangnya menggali berbagai aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa, belum optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis hal tersebut sejalan dengan hasil observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau saran terhadap pelaksanaan pembangunan baik kepada BPD maupun kepada Pemerintah Desa, masih adanya perbedaan pendapat antara BPD dan Pemerintah Desa dalam menentukan setiap kebijakan sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat. Masih kurangnya pemahaman terhadap Pemerintahan Desa, baik anggota BPD maupun perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, hal tersebut sejalan dengan hasil observasi yaitu dalam melaksanakan musyawarah maka dilakukan secara *vouting* apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menentukan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sehingga dapat segera diambil keputusan dan akan menghemat pembiayaan, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sehingga setiap kegiatan di desa akan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara persuasif sehingga masyarakat lebih berani untuk menyampaikan saran, kritik atau

pendapat dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan sehingga nantinya akan membantu pemerintahan desa dalam menentukan dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di masa yang akan datang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan para narasumber mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, selanjutnya penulis dapat menyimpulkan yaitu :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telah dapat dilaksanakan cukup baik oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa BPD belum optimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa hal ini terlihat dari kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan dalam penggunaan anggaran, kurangnya menggali berbagai aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa, belum optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis hal tersebut sejalan dengan hasil observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau saran terhadap pelaksanaan pembangunan baik kepada BPD maupun kepada Pemerintah Desa, masih adanya perbedaan pendapat antara BPD dan Pemerintah Desa dalam menentukan setiap kebijakan sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat. Masih kurangnya pemahaman terhadap Pemerintahan Desa, baik anggota

BPD maupun perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

3. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, hal tersebut sejalan dengan hasil observasi yaitu dalam melaksanakan musyawarah maka dilakukan secara voting apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menentukan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sehingga dapat segera diambil keputusan dan akan menghemat pembiayaan. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sehingga setiap kegiatan di desa akan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara persuasif sehingga masyarakat lebih berani untuk menyampaikan saran, kritik atau pendapat dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan sehingga nantinya akan membantu pemerintahan desa dalam menentukan dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di masa yang akan datang.

Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa Cijeungjing melakukan pengawasan secara rutin baik terhadap penggunaan anggaran maupun terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pemerintah desa sehingga hal ini dapat mengurangi berbagai penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
2. Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa melibatkan masyarakat dalam berbagai forum di tingkat dusun sehingga dapat

menggali, menampung, menghimpun dan merumuskan aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga dapat diketahui berbagai harapan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3. Meningkatkan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan desa dalam bidang perencanaan pembangunan, bidang pemerintahan dan bidang kemasyarakatan, sehingga diharapkan dapat memperlancar berbagai program pembangunan desa yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Mufiz, Ali. 1986. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud

Soemantri, Bambang Trisantoso. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfa Beta

Surahmad, Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-dasar Metoda Teknik)*. Bandung: Tarsito

Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Anailisis Kebijakan/Dari Reformasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Wasistiono. Sadu. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Fokusmedia

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik/Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa (Merupakan otonomi Yang Asli, Bulat dan utuh)*. Jakarta: Grafisindo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa